



Menyikapi Tantangan Pelaksanaan Arbitrase Di Indonesia

Febi Febonecci S.Brahmana¹, Azzahra Meutia Rahmadani², Tagor Indra Mulia Lubis³, Aji Syahputra⁴,
Alfarizkie Alqorni⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

E-mail: Febifeboneccis@gmail.com

| Artikel Info | Abstrak |
|---|---|
| Sejarah Artikel Received : 2024-11-10 Revised: 2024-11-23 Published: 2024-12-30 | Pelaksanaan arbitrase di Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang dapat mempengaruhi efektivitasnya sebagai metode penyelesaian sengketa. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya pemahaman tentang prosedur arbitrase di kalangan masyarakat dan pelaku bisnis, yang mengakibatkan ketidakpastian dalam menjalani proses ini. Selain itu, ketidakpastian hukum dan kurangnya regulasi yang konsisten dapat menciptakan keraguan terhadap keputusan arbitrator. Potensi konflik kepentingan juga menjadi isu yang perlu diatasi, terutama terkait dengan pemilihan arbitrator yang independen dan berkualitas. Kualitas arbitrator dan lembaga arbitrase sangat memengaruhi hasil dari proses ini. Meskipun ada regulasi yang mendukung, implementasi di lapangan sering kali tidak optimal, sehingga mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap arbitrase. Untuk meningkatkan efektivitas arbitrase di Indonesia, penting untuk meningkatkan sosialisasi mengenai prosedur arbitrase, memperkuat regulasi, dan menjamin independensi serta profesionalisme arbitrator. Langkah-langkah ini diharapkan dapat menjadikan arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang lebih terpercaya. |
| Kata kunci: <i>Arbitrase, penyelesaian sengketa, regulasi</i> | |

I. PENDAHULUAN

Dalam penyelesaian suatu sengketa di pengadilan, terdapat pilihan melalui jalur litigasi. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, banyak masyarakat yang merasa puas maupun tidak puas dalam menyelesaikan suatu perkara melalui pengadilan. Oleh karena itu, sebagai alternatif, diciptakanlah proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Dalam proses arbitrase, terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui, seperti konsultasi, negosiasi, mediasi, dan yang terakhir adalah konsiliasi.

Namun, penyelesaian sengketa melalui arbitrase hanya dapat diterapkan dalam lingkup sengketa perdagangan atau bisnis. Dengan demikian, permasalahan di luar bidang tersebut tidak dapat diselesaikan melalui badan arbitrase. Meskipun demikian, arbitrase semakin diminati oleh masyarakat, terutama karena semakin berkembangnya bisnis, baik melalui media sosial maupun secara langsung. Penyelesaian sengketa melalui badan arbitrase dianggap lebih praktis dibandingkan dengan jalur pengadilan yang bersifat formal dan memiliki banyak tahapan yang harus dipenuhi. Kelebihan inilah yang membuat arbitrase lebih sering digunakan dalam

penyelesaian sengketa di bidang perdagangan dan bisnis.

Arbitrase hadir sebagai solusi utama bagi para pedagang dan pebisnis dalam menyelesaikan sengketa mereka. Sifat putusan arbitrase yang bersifat final dan mengikat menjadikannya sebagai mekanisme yang adil dan tidak berat sebelah (Nikmah Dalimunthe, dkk., 2024). Salah satu aspek penting dalam arbitrase adalah adanya klausul pilihan hukum. Pilihan hukum adalah kesepakatan atau klausul yang disusun oleh para pihak dalam suatu perjanjian untuk menentukan pengadilan atau hukum mana yang akan berwenang menangani sengketa yang mungkin timbul di kemudian hari. Klausul ini biasanya tercantum dalam kontrak atau perjanjian yang dibuat oleh para pihak.

Namun, dalam praktiknya, penerapan pilihan hukum sering kali tidak berjalan dengan lancar. Salah satu kendala yang sering muncul adalah ketidakjelasan mengenai yurisdiksi yang dipilih oleh para pihak. Misalnya, dalam suatu kontrak hanya disebutkan bahwa proses akan dilakukan di negara tertentu atau hanya merujuk pada sistem hukum suatu negara tanpa memberikan rincian lebih lanjut. Ketidakjelasan ini dapat menyebabkan kebingungan dalam menentukan

pengadilan yang berwenang menangani sengketa tersebut (Muhammad Rizky & Elan Jaeleni, 2024).

Meskipun memiliki kelebihan dibandingkan dengan pengadilan formal, arbitrase juga memiliki beberapa kelemahan. Salah satu tantangan utama dalam arbitrase adalah penyelesaian sengketa yang harus dilakukan dengan cepat, murah, dan dalam waktu singkat. Proses arbitrase yang bersifat mengikat mengharuskan putusan dikeluarkan paling lama dalam waktu enam bulan. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi badan arbitrase, yang harus menyelesaikan sengketa dengan cepat serta menemukan solusi yang adil bagi kedua belah pihak.

Salah satu contoh tantangan dalam arbitrase adalah keterbatasan upaya hukum setelah putusan dijatuhkan. Dalam arbitrase, mediasi merupakan bagian dari penyelesaian sengketa, tetapi tidak terdapat mekanisme kasasi seperti dalam pengadilan. Putusan arbitrase yang bersifat final menyebabkan kesulitan bagi pihak yang bersengketa apabila setelah putusan dijatuhkan ditemukan bukti baru yang dapat memperkuat posisi mereka. Ketidakmungkinan mengajukan kasasi ini menjadi salah satu kelemahan arbitrase dalam proses penyelesaian sengketa. Oleh karena itu, dalam tulisan ini, penulis ingin membahas lebih lanjut mengenai tantangan dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase di Indonesia.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode analisis deskriptif yang digunakan untuk mengumpulkan data yang relevan. Jenis data yang dimanfaatkan adalah data sekunder, yang diperoleh dari pencarian informasi dalam bentuk artikel, buku, laporan penelitian, serta sumber-sumber lain yang relevan dengan fokus penelitian ini. Teknik pengumpulan sumber yang diterapkan adalah studi literatur atau penelitian perpustakaan. Studi kepustakaan merupakan kegiatan yang berhubungan dengan pengumpulan data dari perpustakaan, membaca, mencatat, dan mengolah bahan-bahan penelitian. Analisis terhadap sumber data yang digunakan bersifat deduktif, yaitu dengan menganalisis sumber data yang ada dan berangkat dari hasil penelitian ini atau pengetahuan umum yang telah ada. Selanjutnya, data fakta atau pendapat para ahli mengenai permasalahan tertentu akan diidentifikasi, dan kemudian akan diuraikan pula aspek-aspek yang

menunjukkan persamaan serta perbedaan terkait objek yang diteliti. (Riyadus Solikhin, 2023)

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Efektivitas Arbitrase Dalam Pelaksanaan Penyelesaian di Luar Pengadilan

Arbitrase merupakan suatu metode penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar jalur pengadilan konvensional, di mana pihak-pihak yang terlibat sepakat untuk menyerahkan penyelesaian sengketa kepada satu atau lebih arbiter. Proses arbitrase bersifat sukarela dan didasarkan pada kesepakatan antara para pihak, yang bisa tertuang dalam kontrak atau perjanjian terpisah. Dalam arbitrase, terdapat pihak-pihak swasta atau individu yang dikenal sebagai arbiter, yang bertindak sebagai hakim dan akan mendengarkan argumen dari pihak-pihak yang bersengketa sebelum mengeluarkan keputusan. Arbitrase mengikat semua pihak yang terlibat dan bersifat final.

Proses ini dilakukan berdasarkan kesepakatan yang dapat didokumentasikan dalam bentuk perjanjian arbitrase. Perjanjian ini bisa berupa klausul arbitrase yang dimasukkan dalam kontrak utama atau merupakan kesepakatan terpisah yang dibuat oleh pihak-pihak untuk menyelesaikan sengketa tertentu. Banyak kontrak bisnis yang mencakup klausul arbitrase yang menentukan bahwa setiap sengketa yang muncul dalam konteks kontrak tersebut akan diselesaikan melalui arbitrase. Klausul ini menjadi bagian integral dari kontrak dan mengikat semua pihak yang terlibat. (Rina Eka Agustina, 2024)

Selain klausul arbitrase dalam kontrak, pihak-pihak juga memiliki opsi untuk menyusun perjanjian arbitrase terpisah yang berisi persetujuan mereka untuk menyelesaikan sengketa tertentu melalui arbitrase. Perjanjian ini bisa dibuat baik sebelum sengketa muncul maupun setelah sengketa terjadi. Perjanjian arbitrase ini mengikat bagi para pihak yang menandatangani. Oleh karena itu, ketika pihak-pihak sepakat untuk menggunakan arbitrase sebagai metode penyelesaian sengketa, mereka dianggap telah menerima proses tersebut dan bersedia untuk mematuhi keputusan yang dihasilkan.

Putusan arbitrase memiliki kekuatan hukum yang setara dengan putusan pengadilan, yang berarti putusan tersebut dapat dieksekusi dan ditegakkan oleh pengadilan atau otoritas hukum lainnya. Setelah proses arbitrase selesai dan

putusan diambil, keputusan tersebut bersifat final dan mengikat semua pihak yang terlibat. Ini berbeda dengan proses arbitrase yang tidak mengikat, di mana proses bisa dihentikan dan dilanjutkan ke pengadilan jika pihak-pihak tidak mencapai kesepakatan. Prinsip pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase diakui secara internasional melalui Konvensi New York tentang Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing (1958). Lebih dari 160 negara merupakan pihak dalam konvensi ini, sehingga putusan arbitrase dapat diakui dan dilaksanakan di berbagai yurisdiksi internasional. Ketika pihak-pihak setuju untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase dan menandatangani perjanjian arbitrase, mereka dianggap telah membuat komitmen hukum untuk mengikuti proses arbitrase dan menerima keputusan yang dihasilkan.

Pemilihan arbitrase sebagai metode efektif untuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Beberapa faktor utama yang mendorong arbitrase dipilih sebagai metode penyelesaian sengketa adalah:

1. Kecepatan Penyelesaian, Proses arbitrase umumnya lebih cepat dibandingkan dengan proses pengadilan konvensional. Pihak-pihak yang terlibat dapat menentukan jadwal sidang dan prosedur mereka sendiri, sehingga mempercepat penyelesaian sengketa. Arbitrase memberikan fleksibilitas kepada pihak-pihak untuk menyesuaikan aturan dan prosedur sesuai dengan kebutuhan mereka, membuat proses penyelesaian sengketa menjadi lebih efisien dan sesuai dengan sifat serta kompleksitas sengketa.
2. Kerahasiaan, Proses arbitrase dapat dilakukan secara tertutup, yang berarti informasi mengenai sengketa tidak menjadi publik. Hal ini memberikan keuntungan bagi pihak-pihak yang ingin menjaga kerahasiaan informasi bisnis atau menjaga privasi. Pihak-pihak yang terlibat memiliki pilihan untuk memilih arbiter yang memiliki keahlian dan pengetahuan spesifik dalam bidang yang relevan dengan sengketa tersebut. Keandalan dan keahlian arbiter dapat meningkatkan kualitas keputusan yang dihasilkan.
3. Internasionalisasi, Arbitrase mampu menyelesaikan sengketa yang melibatkan pihak-pihak dari negara berbeda atau yang

berada di yurisdiksi yang beragam. Proses ini mendukung konteks internasional dan memfasilitasi penyelesaian sengketa dalam skala yang lebih luas. Putusan arbitrase memiliki kekuatan hukum yang setara dengan putusan pengadilan dan dapat ditegakkan di berbagai yurisdiksi, terutama melalui Konvensi New York tentang Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing.

4. Biaya yang Dapat Dikelola, Meskipun biaya yang terkait dengan arbitrase bisa cukup signifikan, dalam banyak situasi, proses ini lebih hemat biaya dibandingkan dengan persidangan konvensional yang dapat melibatkan biaya pengacara, biaya peradilan, dan waktu yang lebih lama. Pihak-pihak yang terlibat memiliki peran aktif dalam proses arbitrase, seperti dalam pemilihan arbiter, merumuskan aturan prosedural, dan mengarahkan jalannya proses penyelesaian sengketa.
5. Pilihan Hukum yang Dapat Diterapkan, Pihak-pihak memiliki kesempatan untuk memilih hukum yang akan diterapkan dalam arbitrase, memberikan mereka keleluasaan untuk memilih undang-undang yang paling relevan dengan sengketa yang dihadapi. Mereka juga dapat memilih institusi arbitrase tertentu yang akan menyelenggarakan proses arbitrase, memberikan struktur dan panduan dalam penyelesaian sengketa. (Andriani & Apriani, 2022)

Dari berbagai upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan, arbitrase memiliki pengakuan dan landasan hukum yang kuat di Indonesia. Banyak ahli hukum di negara ini telah mengulas dan mendukung penggunaan arbitrase sebagai metode penyelesaian sengketa. Salah satu tokoh yang berpendapat mengenai hal ini adalah Prof. Jimly Asshiddiqie, seorang ahli konstitusi dan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Indonesia. Ia menyatakan bahwa arbitrase dapat berfungsi sebagai alat yang efektif untuk menyelesaikan sengketa, terutama dalam konteks bisnis internasional. Tujuan utama dari penyelesaian sengketa melalui arbitrase adalah untuk menyediakan metode alternatif yang efisien, efektif, dan adil dalam menyelesaikan perselisihan antara pihak-pihak yang berselisih. Arbitrase dirancang untuk memberikan proses yang lebih fleksibel dan efisien dibandingkan dengan jalur pengadilan konvensional. Pihak-

pihak yang terlibat dapat menyesuaikan aturan dan prosedur sesuai dengan kebutuhan mereka, sehingga proses penyelesaian sengketa dapat berlangsung lebih cepat. Pandangan positif ini menunjukkan bahwa arbitrase dapat memberikan solusi yang lebih cepat dan efisien dalam menyelesaikan sengketa, khususnya dalam konteks bisnis di Indonesia. Dukungan dari kalangan ahli hukum juga sejalan dengan upaya untuk meningkatkan kepastian hukum dan lingkungan bisnis di tanah air. (syafri, 2020)

Adapun efisiensi arbitrase dapat dijelaskan melalui beberapa faktor:

1. Ketidakpercayaan Terhadap Pengadilan Negeri Banyak pihak merasa kurang puas dengan proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan yang sering kali memakan waktu lama. Proses panjang ini seringkali membuat pihak merasa tidak puas, terutama jika harus melakukan banding atau kasasi yang membutuhkan banyak waktu.
2. Proses Penyelesaian yang Cepat dan Murah Proses penyelesaian sengketa melalui badan arbitrase cenderung lebih cepat dan lebih hemat biaya. Hal ini tercantum dalam UU No. 30 Tahun 1999, Pasal 48 Ayat 1, yang menyatakan bahwa pemeriksaan sengketa harus diselesaikan dalam waktu 180 hari atau enam bulan setelah arbitrer atau majelis arbitrase dibentuk. Faktor-faktor ini menjadikan arbitrase pilihan yang menarik bagi pihak-pihak yang ingin menyelesaikan sengketa dengan cara yang efisien, adil, dan sesuai dengan kebutuhan khusus mereka. Pemilihan forum arbitrase yang tepat di Indonesia harus mengacu pada UU No. 30 Tahun 1999 tentang penyelesaian alternatif melalui arbitrase.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pemilihan arbitrase adalah pentingnya memasukkan klausul arbitrase dalam kontrak. Klausul ini menetapkan bahwa sengketa yang muncul dari hubungan kontraktual akan diselesaikan melalui arbitrase. UU Arbitrase juga mengakui lembaga-lembaga arbitrase sebagai penyelenggara proses arbitrase. Memilih lembaga arbitrase yang diakui dan terkemuka dapat memberikan kepastian dan kualitas dalam proses arbitrase. Beberapa lembaga arbitrase yang terkenal di Indonesia meliputi Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dan Lembaga Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Indonesia (LAAPSI). Pihak-pihak juga dapat

memilih arbitrer yang sesuai dengan sengketa yang dihadapi.

Arbitrer harus netral, independen, serta memiliki keahlian yang relevan dengan isu yang dipersengketakan. Pemilihan arbitrer harus mempertimbangkan pengalaman, reputasi, dan kompetensi mereka. Pemilihan lokasi arbitrase juga sangat penting, karena dapat memengaruhi proses dan biaya. Pihak-pihak harus menentukan lokasi arbitrase dengan mempertimbangkan kelancaran proses, biaya transportasi, dan aksesibilitas. Selain itu, pihak-pihak dapat menentukan bahasa yang digunakan dalam proses arbitrase. Pemilihan bahasa harus mempertimbangkan kenyamanan dan kebutuhan semua pihak, agar setiap pihak dapat memahami dan berpartisipasi secara efektif.

3. Kerahasiaan Penyelesaian melalui badan arbitrase berlangsung secara rahasia, yang sangat menguntungkan bagi dunia bisnis karena menghindari publikasi, sehingga kerahasiaan para pihak yang bersengketa terjaga.
4. Pemilihan Arbitrer Para pihak yang bersengketa memiliki hak untuk memilih arbitrer yang akan menangani perselisihan mereka. Sesuai dengan UU No. 30 Tahun 1999, Pasal 13 Ayat 1, jika tidak ada kesepakatan mengenai pemilihan arbitrer, Ketua Pengadilan Negeri dapat menunjuk arbitrer atau majelis arbitrer.
5. Tanpa Saksi Ahli Dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase, tidak diperlukan saksi ahli seperti dalam proses di pengadilan negeri. Hal ini disebabkan karena pihak yang bersengketa sudah menunjuk para ahli yang memahami masalah yang dipersengketakan.
6. Putusan Final Putusan arbitrase dianggap sebagai keputusan final dan tidak ada upaya untuk mengajukan banding.
7. Biaya yang Lebih Murah Biaya penyelesaian sengketa di badan arbitrase biasanya lebih murah dibandingkan dengan biaya di pengadilan negeri.
8. Pilihan Teori Hukum Para pihak yang bersengketa memiliki kebebasan untuk memilih teori hukum yang akan diterapkan dalam penyelesaian sengketa.

Ada beberapa kelebihan dari penyelesaian sengketa melalui badan arbitrase :

1. Pilihan untuk Pengusaha Asing, Bagi pengusaha asing, menggunakan badan arbitrase adalah pilihan yang tepat karena

mereka menganggap sistem dan pengadilan setempat mungkin berbeda dari negara mereka.

2. Tantangan di Negara Berkembang, Banyak pengusaha dari negara maju merasa hakim di negara berkembang belum sepenuhnya menguasai masalah sengketa dagang dan keuangan internasional yang kompleks.
3. Waktu yang Diperlukan, Proses penyelesaian di jalur pengadilan sering kali memakan waktu yang cukup lama bagi pengusaha dari negara maju.
4. Subjektivitas, Ada anggapan bahwa penyelesaian sengketa di Indonesia bisa bersifat subjektif karena hakim berasal dari negara tersebut.
5. Hubungan Kerja, Proses di pengadilan berfokus pada penentuan siapa yang benar dan salah, yang dapat merusak hubungan kerja antara para pihak.
6. Keputusan Kompromistis, Penyelesaian sengketa melalui badan arbitrase dapat menghasilkan putusan yang kompromistis, sehingga lebih mudah diterima oleh kedua belah pihak.

B. Tantangan Penyelesaian Sengketa Melalui Badan Arbitrase di Indonesia

Dalam kasus *a quo*, para pihak yang terlibat dalam perjanjian memiliki hak untuk menentukan pilihan hukum dan yurisdiksi hukum sesuai dengan kesepakatan yang telah dicapai. Selain itu, mereka juga dapat menentukan pilihan forum, di mana mereka sepakat untuk memilih lembaga atau forum yang akan menyelesaikan perselisihan yang mungkin muncul di antara mereka. Dalam perjanjian tersebut, para pihak telah setuju untuk menggunakan arbitrase sebagai lembaga penyelesaian sengketa. Ini merupakan pelaksanaan prinsip kebebasan berkontrak (*pacta sunt servanda*) yang bersifat universal, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Jika terdapat klausul mengenai pilihan hukum dalam suatu perjanjian, maka hukum yang berlaku untuk perjanjian tersebut adalah hukum yang telah disepakati oleh para pihak, karena apa yang telah mereka sepakati berfungsi sebagai undang-undang bagi mereka yang membuat perjanjian tersebut. (Sufriadi Pulungan & Abdul Muiz Nuroni, 2024)

Beberapa kelemahan yang umum terkait dengan upaya arbitrase adalah sebagai berikut:

1. Keterbatasan Pengendalian, Meskipun pihak-pihak yang terlibat memiliki sejumlah kontrol dalam proses arbitrase, pada praktiknya, arbiter memainkan peran yang sangat penting dalam menetapkan prosedur dan pelaksanaan arbitrase. Pemilihan arbiter yang kurang berpengalaman atau tidak memiliki keahlian yang memadai dalam isu sengketa dapat mengakibatkan keputusan yang tidak memuaskan atau bahkan dipertanyakan.
2. Ketidakpastian Hukum, Keputusan arbitrase seringkali lebih sulit untuk diprediksi dibandingkan dengan putusan pengadilan. Hal ini disebabkan karena arbiter tidak selalu terikat oleh preseden hukum, sehingga keputusan yang dihasilkan mungkin kurang terstruktur secara hukum. Proses banding dalam arbitrase juga terbatas dan lebih sulit diterapkan dibandingkan dengan proses banding di pengadilan, sehingga keputusan arbitrase mungkin tidak dapat diperiksa ulang dengan cukup baik.
3. Ketidakmampuan Menyelesaikan Sengketa Publik, Arbitrase biasanya berlangsung secara pribadi dan rahasia, yang dapat menyulitkan penyelesaian sengketa yang bersifat publik atau melibatkan kepentingan masyarakat yang lebih luas. Arbitrase mungkin kurang tepat untuk menyelesaikan sengketa yang sangat kompleks atau yang berkaitan dengan isu hukum yang teknis.
4. Potensi Konflik Kepentingan, Arbitrer bisa jadi memiliki hubungan bisnis atau profesional dengan salah satu pihak, yang dapat menciptakan konflik kepentingan. Meskipun langkah-langkah etika dan pengungkapan biasanya diterapkan, kemungkinan terjadinya konflik kepentingan tetap ada.
5. Keterbatasan Sumber Bukti, Proses pertukaran bukti (*discovery*) dalam arbitrase mungkin lebih terbatas dibandingkan dengan pengadilan konvensional. Ini dapat menghambat pihak-pihak dalam mempersiapkan dan menyajikan bukti. Proses penyelidikan fakta atau pemeriksaan saksi dalam arbitrase mungkin tidak formal dan terstruktur seperti di pengadilan, yang dapat mempengaruhi pengumpulan

informasi yang tepat dan menyeluruh.
(Mahmudah, 2022)

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Kesimpulan dari pembahasan di atas menunjukkan bahwa arbitrase sebagai metode penyelesaian sengketa di luar pengadilan memiliki sejumlah keunggulan dan kelemahan. Di satu sisi, arbitrase menawarkan fleksibilitas, kecepatan, kerahasiaan, dan potensi untuk mengurangi biaya dibandingkan proses pengadilan konvensional. Ini menjadikannya pilihan menarik, terutama dalam konteks bisnis internasional dan sengketa yang kompleks. Namun, terdapat kelemahan yang perlu dipertimbangkan, seperti keterbatasan pengendalian atas proses, ketidakpastian hukum dalam keputusan, potensi konflik kepentingan, dan keterbatasan dalam pertukaran bukti. Selain itu, arbitrase mungkin tidak cocok untuk menyelesaikan sengketa publik yang melibatkan kepentingan masyarakat yang luas. Pada akhirnya, keputusan untuk menggunakan arbitrase harus didasarkan pada karakteristik spesifik dari sengketa dan kebutuhan para pihak yang terlibat. Penting bagi para pihak untuk memilih arbitrator dan lembaga arbitrase dengan hati-hati, serta mempertimbangkan aturan yang berlaku, agar proses arbitrase dapat berjalan dengan efisien dan menghasilkan keputusan yang memuaskan.

B. Saran

Saran dalam penelitian ini adalah baiknya memberikan contoh kasus untuk penelitian ke depannya.

DAFTAR RUJUKAN

Agustina, R.E.(2024) Effectivness of Arbitration as a Settlement of Disputes, Ethics and Law Journal: Business and Notary (ELJBN) Vol 2 No. 1 2024 ISSN 2988-1293 (online) <http://journals.ldpb.org/index.php/eljbn>

Andriani M , Apriani R. 2022. Arbitrase Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa. Jurnal

Ilmu Hukum Dan Humaniora. 9(5). 2401-2407

Dalimunthe, Nikmah. Dkk. (2024) Efektivitas Penyelesaian Sengketa Melalui Badan Arbitrase, INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 3 Tahun 2024 Page 13918-13925 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246 Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Fahrezy, M.R.& Elan Jaelani. (2024) TANTANGAN DALAM KONTRAK ANTAR NEGARA DENGAN SISTEM HUKUM DAN PEMERINTAHAN YANG BERTENTANGAN, Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol 2 No 10 Tahun 2024. Prefix DOI : 10.3783/causa.v1i1.571

Mahmudah N. 2022. Menelusuri Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan. Jiflaw : Journal Of Islamic Family Law. 1 (1). 33-45

Pranajaya, Diva. Dkk. (2024) Tantangan dan Peluang dalam Penyelesaian Sengketa Online di Era Digital dalam Praktik Hukum Acara Perdata, Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora vol.2 no.9 tahun 2024

Pulungan, Supradi. & Abdul Muiz Nuron. (2024) PELAKSANAAN PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE NASIONAL DAN INTERNATIONAL, Jurnal Cahaya Mandalika vol.4 no.2 2024

Solikhin, Riyadus. (2023) Perkembangan dan Urgensi Penerapan Online Dispute Resolution (ODR) dalam Penyelesaian Sengketa Perdagangan Elektronik di Indonesia, Padjadjaran Law Review Volume 11, Nomor 1, 2023 DOI: <https://doi.org/10.56895/plr.v11i1.1235> Submitted: March 1, 2023 Published: July 1, 2023 P-ISSN: 2407-6546 E-ISSN: 2685-2357

Syafrida. 2020. Alternatif Penyelesaian Sengketa sebagai Solusi Mewujudkan Asas Pemeriksaan Perkara Sederhana, Waktu Singkat dan Biaya Murah. Jurnal sosial budaya syar'i. 7 (2). 253-370